



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Restiani Binti Enu Nurjaman
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sumur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sukasono
Kec. Sukawening, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/207/XI/2022/Reskrim tanggal 20 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Ega Gunawan, S.H., M.Si. dan Djodi Hendrijanto, S.H. Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum & HAM Nasional (LBHHN.PSP-HAMNAS) "Kantor Cabang Garut", berkantor di Perum Abdi Negara I Gg. Anggerek No. 84 Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK/LBHHN.PSP-HAMNAS/XI/2022 tanggal 20 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8/SK.Pid/2023/PN Grt tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Restiani Binti Enu Nurjaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 bukti transfer pembelian arisan
 - 4 Screenshot percakapan whatsapp pembelian arisan
 - 1 fotocopy surat pernyataan tanggung jawab
 - 1 bukti trasfer (dari 10 orang korban)
 - 0 struk tarik tunai serta transfer bank BRI
 - 1 surat pembelian emas dari toko emas Mekar
 - 1 bon pembelian kasur dan lemari dari mandiri jaya meubleTetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 celana jeans warna biru merk jeans
 - 1 baju katun motif bunga warna pink biru merk fashionDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Restiani Binti Enu Nurjaman, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, bulan Juli 2022, tanggal 13 Juli 2022, tanggal 25 Juli 2022, tanggal 7 Agustus 2022, tanggal 14 Agustus 2022, tanggal 12 Agustus 2022, tanggal 13 Agustus 2022, dan tanggal 23 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada rentan waktu di bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerak-kan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memposting iklan arisan lelangan di media sosial whatsapp melalui status whatsapp di hp Terdakwa dengan menawarkan keuntungan yang sangat besar;
- Bahwa sistem atau metode arisan online tersebut yaitu Terdakwa menawarkan lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan arisan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan);
- Bahwa yang mengikuti arisan online tersebut diantaranya saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira Karenly, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Gina Sonia, saksi Mariam, saksi Aneu Resmiati, dan saksi Hj. Aam Amalia ;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan lelang arisan online kepada masing-masing saksi dengan cara sebagai berikut :
 - a. Saksi Endah Hendalia.

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan online kepada saksi Endah Hendalia dengan cara pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa memosting di status whatsapp terkait dengan lelang arisan online, kemudian saksi Endah Hendalia mengkonfirmasi terkait postingan Terdakwa dengan cara menelpon dan dijelaskan system arisan tersebut oleh terdakwa, dikarenakan system arisan online tersebut meyakinkan akhirnya saksi Endah Hendalia merasa tertarik untuk ikut dan membeli lelangan slot arisan tersebut. Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembelian, namun sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa belum terealisasi.
 - Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa dengan cara transfer ke No Rek BRI 418201011703530 atas nama Restiani dan No Rek BCA 4460770128 an Restiani sebanyak 6 (enam) kali. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- b. Saksi Lutfhia Humaira Karnely
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluayu, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi yaitu dengan cara mengajak saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa dengan berdalih keuntungannya sangat besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru satu kali membeli lelangan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, Adapun jumlah uang yang sudah saksi belikan kepada Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Ai Fitri Nuraini

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluhy, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi yaitu dengan cara mengajak saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa dengan berdalih keuntungannya sangat besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas rupiah) dan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu tanggal 10 September 2022;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli lelangan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Adapun jumlah uang yang sudah saksi belikan kepada Terdakwa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rek milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami keruagian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

d. Saksi Desiana Sri Marlina

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan lelang arisan online tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui telepon whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa dan dijelaskan system arisan tersebut oleh Terdakwa, dikarenakan system arisan tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat, sehingga saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelangan arisan tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa, sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh Terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa dengan cara transfer ke No rek BRI 418201011703530 an. Restiani, namun sampai hari ini saksi belum mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Saksi Dini Heryani
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan lelang arisan online tepatnya pada tanggal 7 bulan juli 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui telepon whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa dan dijelaskan system arisan tersebut oleh terdakwa, dikarenakan system arisan tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat, sehingga saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelangan arisan tersebut;
 - Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan cara tunai atau cash dan sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Saksi Gina Sonia
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 23 Agustus 2022, di Kp. Cihuni, RT/RW 01/06, Ds. Cimaragas, Kec. Pangatikan, Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang terdakwa jual dengan berdalih akan mendapatkan keuntungan besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru satu kali membeli lelang arisan online dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi transfer ke no rek BCA 4460070128 atas nama Restiani;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Saksi Mariam
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa, dikarenakan sistem arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
 - Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan jatuh tempo

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).

h. Saksi Aneu Resmiati

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 25 Juli 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan Terdakwa, dikarenakan sistem arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

i. Saksi Hj. Aam Amalia

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 25 Juli 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Juli 2022, terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa, dikarenakan sistem arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat jatuh tempo masing-masing saksi menagih kepada Terdakwa keuntungan yang dijanjikan, namun terdakwa hanya memberikan janji dan mengulur-ngulur waktu dan sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan belum terealisasi;
- Bahwa uang dari masing-masing saksi, terdakwa gunakan untuk dibayar / menutupi arisan yang dapat waktunya, serta terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga, membeli furniture yaitu lemari, kasur, kursi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira Karenly, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Gina Sonia, saksi Mariam, saksi Aneu

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiati, dan saksi Hj. Aam Amalia yang totalnya kurang lebih sebesar Rp. 265.5000.000-, (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Restiani Binti Enu Nurjaman, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, bulan juli 2022, tanggal 13 Juli 2022, tanggal 25 Juli 2022, tanggal 07 Agustus 2022, tanggal 14 Agustus 2022, tanggal 12 Agustus 2022, tanggal 13 Agustus 2022, dan tanggal 23 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada rentan waktu di bulan mei sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa memposting iklan arisan lelangan di media sosial whatsapp melalui status whatsapp di hp terdakwa dengan menawarkan keuntungan yang sangat besar;
- Bahwa sistem atau metode arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri /peserta yang tidak akan melanjutkan arisan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan);
- Bahwa yang mengikuti arisan online tersebut diantaranya saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira Karenly, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Gina Sonia, saksi Mariam, saksi Aneu Resmiati, dan saksi Hj. Aam Amalia;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan lelang arisan online kepada masing-masing saksi dengan cara sebagai berikut :
 - a. Saksi Endah Hendalia.
 - Bahwa Terdakwa menawarkan arisan online kepada saksi Endah Hendalia dengan cara pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa memosting di status whatsapp terkait dengan lelang arisan online, kemudian saksi

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Hendalia mengkonfirmasi terkait postingan Terdakwa dengan cara menelpon dan dijelaskan system arisan tersebut oleh terdakwa, dikarenakan system arisan online tersebut meyakinkan akhirnya saksi Endah Hendalia merasa tertarik untuk ikut dan membeli lelangan slot arisan tersebut. Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembelian, namun sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa belum terealisasi.

- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa dengan cara transfer ke No Rek BRI 418201011703530 atas nama Restiani dan No Rek BCA 4460770128 an Restiani sebanyak 6 (enam) kali. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).

b. Saksi Lutfhia Humaira Karnely

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluhy, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi yaitu dengan cara mengajak saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa dengan berdalih keuntungannya sangat besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli lelangan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, Adapun jumlah uang yang sudah saksi belikan kepada Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c. Saksi Ai Fitri Nuraini

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi yaitu dengan cara mengajak saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa dengan berdalih keuntungannya sangat besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu tanggal 10 September 2022;
 - Bahwa saksi baru satu kali membeli lelangan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Adapun jumlah uang yang sudah saksi belikan kepada Terdakwa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rek milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- d. Saksi Desiana Sri Marlina
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan lelang arisan online tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui telepon whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa dan dijelaskan system arisan tersebut oleh Terdakwa, dikarenakan system arisan tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat, sehingga saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelangan arisan tersebut;
 - Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa, sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh Terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa dengan cara transfer ke No rek BRI 418201011703530 an. Restiani, namun sampai hari ini saksi belum mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Saksi Dini Heryani
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan lelang arisan online tepatnya pada tanggal 7 bulan juli 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui telepon whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa dan dijelaskan system arisan tersebut oleh terdakwa, dikarenakan system arisan tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat, sehingga saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelangan arisan tersebut;
 - Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan cara tunai atau cash dan sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Saksi Gina Sonia
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 23 Agustus 2022, di Kp. Cihuni, RT/RW 01/06, Ds. Cimaragas, Kec. Pangatikan, Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwaa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang terdakwa jual dengan berdalih akan mendapatkan keuntungan besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru satu kali membeli lelang arisan online dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi transfer ke no rek BCA 4460070128 atas nama Restiani;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Saksi Mariam
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa, dikarenakan sistem arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
 - Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan jatuh tempo

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).

h. Saksi Aneu Resmiati

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 25 Juli 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan Terdakwa, dikarenakan sistem arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

i. Saksi Hj. Aam Amalia

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 25 Juli 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Juli 2022, terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan terdakwa, dikarenakan sistem arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa sistem atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat jatuh tempo masing-masing saksi menagih kepada terdakwa keuntungan yang dijanjikan, namun terdakwa hanya memberikan janji dan mengulur-ngulur waktu dan sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan belum terealisasi;
- Bahwa uang dari masing-masing saksi, terdakwa gunakan untuk dibayar / menutupi arisan yang dapat waktunya, serta terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga, membeli furniture yaitu lemari, kasur, kursi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira Karenly, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Gina Sonia, saksi Mariam, saksi Aneu

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiati, dan saksi Hj. Aam Amalia yang totalnya kurang lebih sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endah Hendalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, di Kp. Sumur Wetan, RT/RW 01/07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan dengan cara lelang arisan online, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa memosting di status Whatsapp nya terkait dengan arisan online, kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk mengkonfirmasi kegiatan tersebut, karena arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan akhirnya saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelangan arisan tersebut;
- Bahwa system atau metode terkait arisan online tersebut, Terdakwa memosting di whatsapp terkait lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum pernah menang dalam arisan), kemudian Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelangan tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan cara transfer ke No Rek BRI 418201011703530 atas nama Restiani dan No Rek BCA 4460770128 an RESTIANI;
- Bahwa saksi sudah membeli lelang arisan online sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi membeli get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembayaran yaitu tanggal 17 Juni 2022 uang tersebut diserahkan secara transfer dari Rek Bank BRI 416001018622537 an Endah Hendalia ke No Rek Bank BRI 418201011703530 atas nama Restiani (berjalan lancar);

b. Pada tanggal 2 Juni 2022 saksi membeli get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembayaran yaitu tanggal 8 Juli 2022 uang tersebut diserahkan secara transfer dari Rek Bank BRI 416001018622537 an Endah Hendalia ke No Rek Bank BRI 418201011703530 atas nama Restiani (berjalan lancar namun saksi diarahkan/disarankan oleh Terdakwa kemenangan saat itu agar dibelikan kembali ke lelangan berikutnya);

c. Pada tanggal 18 Juni 2022 saksi membeli get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembayaran yaitu tanggal 27 Juli 2022 uang tersebut diserahkan secara transfer dari Rek Bank BRI 416001018622537 an Endah Hendalia ke No Rek Bank BRI 418201011703530 atas nama Restiani (berjalan lancar namun saksi diarahkan/disarankan oleh Terdakwa kemenangan saat itu agar dibelikan kembali ke lelangan berikutnya)

d. Pada tanggal 28 Juli 2022 saksi membeli get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 bulan setelah pembayaran yaitu tanggal 1 September 2022 uang tersebut diserahkan secara transfer dari Rek Bank BRI 416001018622537 an Endah Hendalia ke No Rek Bank BRI 418201011703530 atas nama Restiani sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

e. Pada tanggal 4 Agustus 2022 saksi membeli get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan akan menang ketiga sloit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo yang get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2022, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2022, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu tanggal 11 Agustus 2022 uang tersebut diserahkan secara transfer dari Rek Bank BRI 416001018622537 an Endah Hendalia ke No Rek Bank BRI 418201011703530 atas nama Restiani sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

f. Pada tanggal 28 Juli 2022 saksi membeli get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dijanjikan akan menang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2022. Pembelian tersebut saksi serahkan secara transfer dari Rek Bank BRI 416001018622537 an Endah Hendalia ke No Rek Bank BRI 418201011703530 atas nama Restiani.

- Bahwa saksi memiliki bukti transfer untuk setiap pembelian lelangan arisan tersebut yaitu berupa printout rekening koran dari rekening Bank BRI dengan No Rek. 416001018622537 an Endah Hendalia dan screenshot bukti transfer dari saksi ke Terdakwa;
 - Bahwa yang meyakinkan saksi untuk mengikuti arisan online tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian lelangan slot arisan online tersebut dan akan mendapatkan jumlah nominal get yang sudah ditentukan dan keuntungan tersebut akan saksi dapatkan saat jatuh tempo, namun pada kenyataannya uang yang saksi serahkan tersebut untuk pembelian slot lelangan online dan keuntungan yang akan saksi dapatkan belum saksi terima sampai pada saat ini dan tidak terealisasi;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan pembelian lelangan slot arisan online dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengulur-ngulur waktu;
 - Bahwa korban dari arisan online tersebut kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ai Fitri Nuraeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara mengajak saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh pelaku dengan berdalih keuntungannya sangat besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas rupiah) dan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh terdakwa yaitu tanggal 10 September 2022;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli lelangan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, Adapun jumlah uang yang sudah saksi belikan kepada Terdakwa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat telah jatuh tempo saksi sempat menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa sering memberikan alasan dan mengulur-ngulur waktu, sehingga saksi menyadari bahwa arisan tersebut yang diselenggarakan oleh pelaku adalah fiktif dan banyak korban yang mengalami hal yang sama;
- Bahwa saksi tergiur dan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dikarenakan saksi diyakinkan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan cukup besar dalam waktu yang singkat;
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut dengan metode cash tunai kepada Terdakwa dan yang menyerahkan adalah saksi langsung di rumah saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti atas penyerahan uang tersebut yaitu berupa kwitansi tertanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran lelang get 30 juta tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp10.000,00
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Lutfhia Humaira Karnely, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara mengajak saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh pelaku dengan berdalih keuntungannya sangat besar, sebagai contoh memberitahukan kepada saksi ada lelangan arisan get sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli lelangan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, adapun jumlah uang yang sudah saksi belikan kepada Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat telah jatuh tempo saksi sempat menagih kepada Terdakwa, namun terdakwa sering memberikan alasan dan mengulur-ngulur waktu, sehingga saksi menyadari bahwa arisan tersebut yang diselenggarakan oleh pelaku adalah fiktif dan banyak korban yang mengalami hal yang sama;
- Bahwa saksi tergiur dan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dikarenakan saksi diyakinkan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan cukup besar dalam waktu yang singkat;
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut dengan metode transfer ke no Rek BCA 4460070128 an RESTIANI dan yang menyerahkan adalah saksi sendiri melalui aplikasi dana tertanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa saksi memiliki bukti setiap pembelian lelangan arisan tersebut berupa screenshot bukti transfer transaksi dari aplikasi dana milik saksi ke Rek BCA 4460070128 an Restiani;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aneu Remiati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 25 Juli 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan online, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan Terdakwa, dikarenakan system arisan online tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga saksi tertarik;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa system atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang slot arisan online dengan cara transfer ke rek BCA 4460070128 atas nama Restiani;
- Bahwa saksi dengan adanya penawaran tersebut sudah membeli lelang arisan online sebanyak 5 (lima) kali dengan data pembelian, sebagai berikut;
 - a. Pada tanggal 13 Agustus 2022 saksi membeli get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 13 September 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai kepada kakak Terdakwa;
 - b. Pada tanggal 16 Agustus 2022 saksi membeli get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;

- Bahwa saat jatuh tempo saksi sempat menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah memberikan alasan dan mengulur-ngulur waktu, sehingga saksi menyadari bahwa arisan online tersebut adalah fiktif dan banyak korban lain yang mengalami hal yang sama;
- Bahwa saksi jelaskan kenapa saksi tergiur dan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli arisan tersebut, dikarenakan saksi diyakinkan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi Desiana Sri Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 25 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan lelang arisan online tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui telepon whatsapp , kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan Terdakwa dan dijelaskan system arisan tersebut oleh Terdakwa, dikarenakan system arisan tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat, sehingga saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelang arisan tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa system atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan cara transfer ke No rek BRI 418201011703530 an Restiani sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi dengan adanya penawaran tersebut sudah membeli lelang arisan online sebanyak 2 (dua) kali dengan data pembelian, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi membeli get Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut saksi transfer ke No. Rek Bank BRI 418201011703530 an Restiani;
 - b. Pada tanggal 5 Juni 2022 saksi ikut arisan biasa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dengan bayaran arisan per bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi baru masuk sebanyak 3 (tiga) kali bayar atau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam arisan diberikan secara cash kepada kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer sebanyak satu kali pengiriman yaitu tanggal 08 Agustus 2022 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan arisan biasa sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian lelangan slot arisan online tersebut dan akan jumlah nominal get yang sudah ditentukan dan keuntungan tersebut akan saksi dapatkan pada saat jatuh tempo, namun pada kenyataannya uang yang saksi serahkan tersebut untuk pembelian lelangan slot arisan online berikut keuntungannya belum saksi terima sampai saat ini;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya berjanji serta mengulur-ngulur waktu akan melakukan pembayaran, namun sampai saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Dini Heryani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan yaitu terjadi sejak 22 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan lelang arisan online tepatnya pada tanggal 7 akhir bulan Juli 2022, Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi melalui telepon whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi terkait ajakan Terdakwa dan dijelaskan system arisan tersebut oleh Terdakwa, dikarenakan system arisan tersebut meyakinkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat, sehingga saksi tertarik untuk ikut dan membeli slot lelang arisan tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa system atau metode terkait dengan arisan online tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada lelang arisan online (peserta yang mengundurkan diri / peserta yang tidak akan melanjutkan namun peserta tersebut belum menang dalam arisan) kemudian Terdakwa menawarkan bahwa ada get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo ditentukan oleh Terdakwa setelah pembelian. Kemudian saksi tertarik dan berminat dengan penawaran lelang tersebut karena akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi penyerahan uang terkait dengan pembelian slot lelang arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan cara tunai atau cash;
- Bahwa saksi dengan adanya penawaran tersebut sudah membeli lelang arisan online sebanyak 6 (enam) kali dengan data pembelian, sebagai berikut;
 - a. Pada tanggal 4 Juli 2022 saksi membeli get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 4 Juli 2022 saksi membeli get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;
 - c. Pada Pada tanggal 12 Juli 2022 saksi membeli get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;
 - d. Pada tanggal 15 Juli 2022 saksi membeli get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;
 - e. Pada tanggal 15 Juli 2022 saksi membeli get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;
 - f. Pada tanggal 21 Juli 2022 saksi membeli get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dijanjikan akan menang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2022 setelah pembayaran, uang tersebut diserahkan secara tunai;
- Bahwa saksi memiliki bukti kwitansi titipan uang (pembelian arisan secara keseluruhan) sejumlah Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian lelangan slot arisan online tersebut dan akan jumlah nominal get yang sudah ditentukan dan keuntungan tersebut akan saksi dapatkan pada saat jatuh tempo, namun pada kenyataanya uang yang saksi serahkan tersebut untuk pembelian lelangan slot arisan online berikut keuntungannya belum saksi terima sampai saat ini;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



sempat mengkonfirmasi namun terdakwa hanya berjanji dan mengulur –
ngulur waktu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2022 bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memposting iklan arisan online di status whatsapp dan pada saat korban-korban mengomentarnya, Terdakwa membalas dengan menjelaskan dan menawarkan arisan dengan metode arisan online yaitu Terdakwa menawarkan lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun belum memenangkan arisan);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan get yang telah dibeli;
- Bahwa masing-masing korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Saksi Endah Hendalia menyerahkan sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
 - b. Saksi Lutfia Humaira Karnely menyerahkan uang berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - c. Saksi Ai Fitri Nuraini menyerahkan sejumlah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - d. Saksi Desiana Sri Marlina menyerahkan uang sebanyak 2x yang totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - e. Saksi Dini Heryani menyerahkan uang sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak 22 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;

f. Saksi Aneu Resmiati menyerahkan uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa memiliki ide arisan online tersebut sebelumnya Terdakwa sudah menyelenggarakan arisan biasa dan ada anggota yang akan menjual slot arisan tersebut, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar guna menarik peminat yang akan membeli slot arisan tersebut;
- Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan keuntungan yang sudah Terdakwa janjikan kepada masing-masing saksi;
- Bahwa korban dari arisan tersebut ada 100 (seratus) orang, total pastinya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa untuk arisan online tidak memiliki data dan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) lembar bukti transfer pembelian arisan
 - b. 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp pembelian arisan
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab
 - d. 1 (satu) bundel bukti transfer (dari 10 orang korban)
 - e. Beberapa lembar struk tarik tunai serta transfer bank BRI
 - f. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Mekar
 - g. 1 (satu) lembar bon pembelian kasur dan lemari dari Mandiri Jaya Meuble
 - h. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk jeans
 - i. 1 (satu) potong baju katun motif bunga warna pink biru merk fashion
- yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 356/Pen.Pid/2022/PN Grt, tertanggal 15 November 2022 dan Penetapan Penyitaan Nomor 417/Pen.Pid/2022/PN Grt, tertanggal 27 Desember 2022 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp265.500.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2022 bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memposting iklan arisan online di status whatsapp dan pada saat korban-korban mengomentarnya, Terdakwa membalas dengan menjelaskan dan menawarkan arisan dengan metode arisan online yaitu Terdakwa menawarkan lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun belum memenangkan arisan) serta menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepar;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan get yang telah dibeli;
- Bahwa masing-masing korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Saksi Endah Hendalia menyerahkan sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
 - b. Saksi Lutfia Humaira Karnely menyerahkan uang berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - c. Saksi Ai Fitri Nuraini menyerahkan sejumlah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - d. Saksi Desiana Sri Marlina menyerahkan uang sebanyak 2x yang totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - e. Saksi Dini Heryani menyerahkan uang sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak 22 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;

f. Saksi Aneu Resmiati menyerahkan uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa memiliki ide arisan online tersebut sebelumnya Terdakwa sudah menyelenggarakan arisan biasa dan ada anggota yang akan menjual slot arisan tersebut, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar guna menarik peminat yang akan membeli slot arisan tersebut;
- Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan keuntungan yang sudah Terdakwa janjikan kepada masing-masing saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan nanti setelah selesai menjalani pidana akan mengganti kerugian dari para korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama unsur-unsur Pasal dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” ;
4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang”;
5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Restiani Binti Enu Nurjaman membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu berupa unsur kesalahan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud melawan hukum didalam unsur ini adalah berupa unsur subjektif dimana sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa yang dimaksud "dengan maksud hendak" hanya Sdr. Ruslilah yang patut diduga berniat (*Dolus*) untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp265.500.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2022 bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memposting iklan arisan online di status whatsapp dan pada saat korban-korban mengomentarnya, Terdakwa membalas dengan menjelaskan dan menawarkan arisan dengan metode arisan online yaitu Terdakwa menawarkan lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun belum memenangkan arisan) serta menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Kemudian Terdakwa meminta saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan get yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa masing-masing korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Saksi Endah Hendalia menyerahkan sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- b. Saksi Lutfia Humaira Karnely menyerahkan uang berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- c. Saksi Ai Fitri Nuraini menyerahkan sejumlah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- d. Saksi Desiana Sri Marlina menyerahkan uang sebanyak 2x yang totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- e. Saksi Dini Heryani menyerahkan uang sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak 22 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- f. Saksi Aneu Resmiati menyerahkan uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ide arisan online tersebut sebelumnya Terdakwa sudah menyelenggarakan arisan biasa dan ada anggota yang akan menjual slot arisan tersebut, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar guna menarik peminat yang akan membeli slot arisan tersebut. Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan keuntungan yang sudah Terdakwa janjikan kepada masing-masing saksi ;

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur “Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat digolongkan kepada upaya-upaya sipelaku dalam melakukan penipuan dimana yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) atau sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B), dimana nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut ;

Menimbang, bahwa martabat palsu atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yaitu keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa pengertian martabat palsu atau kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara-cara menggerakkan orang lain yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya ;

Menimbang, bahwa ada perbedaan antara tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) dimana tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) merupakan berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) merupakan ucapan atau perkataan.

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh sipenipu, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar sikorban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp265.500.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2022 bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memposting iklan arisan online di status whatsapp dan pada saat korban-korban mengomentarnya, Terdakwa membalas dengan menjelaskan dan menawarkan arisan dengan metode arisan online yaitu Terdakwa menawarkan lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun belum memenangkan arisan) serta menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Kemudian Terdakwa meminta saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan get yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa masing-masing korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Saksi Endah Hendalia menyerahkan sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- b. Saksi Lutfia Humaira Karnely menyerahkan uang berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluayu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- c. Saksi Ai Fitri Nuraini menyerahkan sejumlah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluayu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- d. Saksi Desiana Sri Marlina menyerahkan uang sebanyak 2x yang totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- e. Saksi Dini Heryani menyerahkan uang sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak 22

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;

- f. Saksi Aneu Resmiati menyerahkan uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ide arisan online tersebut sebelumnya Terdakwa sudah menyelenggarakan arisan biasa dan ada anggota yang akan menjual slot arisan tersebut, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar guna menarik peminat yang akan membeli slot arisan tersebut. Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan keuntungan yang sudah Terdakwa janjikan kepada masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang merupakan tujuan dalam tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa pengertian benda dalam hal ini sebagai benda berwujud dan bergerak. Didalam penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan didalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan diri sendiri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kenyataan ;

Menimbang, bahwa memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak sama artinya dengan hutang piutang melainkan diartikan sebagai perjanjian atau perikatan. *Hoog Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atau pinjaman uang belakan karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp265.500.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2022 bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memposting iklan arisan online di status whatsapp dan pada saat korban-korban mengomentarnya, Terdakwa membalas dengan menjelaskan dan menawarkan arisan dengan metode arisan online yaitu Terdakwa menawarkan lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun belum memenangkan arisan) serta menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Kemudian Terdakwa meminta saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan get yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa masing-masing korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Saksi Endah Hendalia menyerahkan sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- b. Saksi Lutfia Humaira Karnely menyerahkan uang berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluayu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- c. Saksi Ai Fitri Nuraini menyerahkan sejumlah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluayu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- d. Saksi Desiana Sri Marlina menyerahkan uang sebanyak 2x yang totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi Dini Heryani menyerahkan uang sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak 22 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- f. Saksi Aneu Resmiati menyerahkan uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ide arisan online tersebut sebelumnya Terdakwa sudah menyelenggarakan arisan biasa dan ada anggota yang akan menjual slot arisan tersebut, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar guna menarik peminat yang akan membeli slot arisan tersebut. Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan keuntungan yang sudah Terdakwa janjikan kepada masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa makna yang terkandung dalam unsur ini adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana setiap perbuatan yang dilakukan tersebut masing-masing telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah selesai pelaksanaannya (*vulltoit*) sehingga meskipun tindak pidana sejenis apabila dilakukan lebih dari satu kali dan masing-masing telah selesai pelaksanaannya, maka haruslah dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp265.500.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2022 bertempat di Kp. Sumur Wetan RT.01 RW.07, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memposting iklan arisan online di status whatsapp dan pada saat korban-korban mengomentarnya, Terdakwa membalas dengan menjelaskan dan

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan arisan dengan metode arisan online yaitu Terdakwa menawarkan lelang (peserta yang mengundurkan diri/peserta yang tidak akan melanjutkan namun belum memenangkan arisan) serta menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Kemudian Terdakwa meminta saksi Endah Hendalia, saksi Lutfhia Humaira, saksi Ai Fitri Nuraini, saksi Desiana Sri Marlina, saksi Dini Heryani, saksi Mariam dan saksi Aneu Resmiati untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan get yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa masing-masing korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Saksi Endah Hendalia menyerahkan sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- b. Saksi Lutfia Humaira Karnely menyerahkan uang berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022, di Kp. Kostarea, RT/RW 01/02, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- c. Saksi Ai Fitri Nuraini menyerahkan sejumlah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 12 Agustus 2022, di Kp. Cienteung, RT/RW 03/01, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- d. Saksi Desiana Sri Marlina menyerahkan uang sebanyak 2x yang totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- e. Saksi Dini Heryani menyerahkan uang sebanyak 6x yang totalnya berjumlah Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak 22 Agustus 2022, di Kp. Sukasono, RT/RW 01/05, Ds. Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- f. Saksi Aneu Resmiati menyerahkan uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ide arisan online tersebut sebelumnya Terdakwa sudah menyelenggarakan arisan biasa dan ada anggota yang akan menjual slot arisan tersebut, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar guna menarik peminat yang akan membeli slot arisan tersebut. Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan keuntungan yang sudah Terdakwa janjikan kepada masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUH Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) lembar bukti transfer pembelian arisan, 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp pembelian arisan, 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab, 1 (satu) bundel bukti transfer (dari 10 orang korban), Beberapa lembar struk tarik tunai serta transfer bank BRI, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Mekar, 1 (satu) lembar bon pembelian kasur dan lemari dari Mandiri Jaya Meuble merupakan bukti surat dalam perkara ini berupa fotokopi dan bukan asli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk jeans dan 1 (satu) potong baju katun motif bunga warna pink biru merk fashion merupakan barang bukti yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Restiani Binti Enu Nurjaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar bukti transfer pembelian arisan.
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp pembelian arisan.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab.
 - 1 (satu) bundel bukti transfer (dari 10 orang korban).
 - Beberapa lembar struk tarik tunai serta transfer bank BRI.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Mekar.
 - 1 (satu) lembar bon pembelian kasur dan lemari dari Mandiri Jaya Meuble.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk jeans.
 - 1 (satu) potong baju katun motif bunga warna pink biru merk fashion.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Sandi Muhammad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, Dayat Ruhiyat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Sandi Muhammad Alayubi,S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)